

**IMPLIKASI DONOR SPERMA TERHADAP ANAK
TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

TESIS

**OLEH
HELDA RAHMIYATI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
TAHUN 2026 M / 1447 H**

**IMPLIKASI DONOR SPERMA TERHADAP ANAK
TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum Keluarga

Oleh:

HELDA RAHMIYATI

220211050130

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
TAHUN 2026**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Helda Rahmiyati
NIM : 220211050130
Tempat/Tanggal Lahir : Barabai, 22 April 1996
Program Studi : Magister Hukum Keluarga

Menyatakan dengan seluruhnya bahwa tesis saya yang berjudul: **“Implikasi Donor Sperma Terhadap Anak Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam”** adalah benar merupakan karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 11 Juni 2026

Yang membuat pernyataan



Helda Rahmiyati

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

No: 1576/Un.14/IV/UPM-BP/06/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini, kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Helda Rahmiyati
NIM : 220211050130
Jenjang/Program Studi : S2/Hukum Keluarga
Judul : Implikasi Donor Sperma Terhadap Anak Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil (16%) kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 17 Juni 2026

Mengetahui
Direktur,

M. F. I. Sahyuddin, M.Pd.I
NIP. 1977070820090811008



Dipindai dengan CamScanner

PERSETUJUAN TESIS

IMPLIKASI DONOR SPERMA TERHADAP ANAK TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Helda Rahmiyati

220211050130

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada dewan Penguji

Dosen Pembimbing



Dr. H. Hasbullah, S.Ag., M.H.I.

NIP. 197712242003121002

PENGESAHAN TESIS

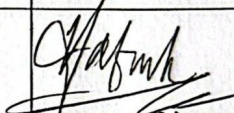
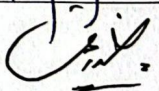
IMPLIKASI DONOR SPERMA TERHADAP ANAK TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH:

Helda Rahmiyati
220211050130

Telah Diajukan Kepada Dewan Penguji
Pada Hari/Tanggal: Senin, 22 Juni 2026

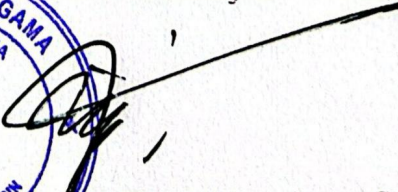
Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. H. Hasbullah, S.Ag., M.H.I. (Ketua/Anggota) (Menguji: Wawasan Pengetahuan yang bersifat umum)	
2. Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum (Penguji Utama/Anggota) (Menguji: Isi Materi Tesis)	
3. Dr. H. Haris Faulidi Asnawi, Lc., M.Si. (Penguji Kedua/Anggota) (Menguji: Metodologi dan Relevansi Teori yang digunakan)	
4. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk (Penguji Ketiga/Sekretaris) (Menguji: Bahasa dan Teknik Penulisan)	

Mengetahui

Direktur Pascasarjana




Prof. Dr. H. Mujiburrahman, S.Ag., MA
NIP. 19711209199603100

ABSTRACT

Helda Rahmiyati. 220211050130. The Implications of Sperm Donation for Children: A Review of Positive Law and Islamic Law. Master's Programme in Family Law. Postgraduate School, UIN Antasari Banjarmasin. 2026.

Keywords: Sperm Donation, Positive Law, Islamic Law.

Sperm donation is an act of procreation through artificial insemination assisted by a third party or another party outside a valid marital union. This concept inevitably raises issues and ambiguities regarding the child's lineage, whether examined from the perspective of positive law or Islamic law. The objective of this study is to examine the implications of sperm donation on children from the perspectives of both positive law and Islamic law.

The research design employed is a normative legal literature review. The primary legal sources used to examine the implications of sperm donation for children from a positive law perspective consist of various statutes. Meanwhile, to examine the implications of sperm donation for children from an Islamic law perspective, secondary legal sources such as relevant books and works of fiqh were utilised. The data were analysed using descriptive techniques.

The findings of this study reveal that, in the case of children conceived through sperm donation (from a third party outside a lawful marriage), their civil status under Indonesian positive law in general is severed from the biological father and is connected solely to the biological mother. But specifically depends on the status of the woman who received the sperm donation. If the woman is married and her husband does not disown the child, the child's civil status may be linked to that of the biological mother and her husband. However, in cases where the recipient of the sperm donation is a single mother, the child's civil status is linked only to their biological mother and her family. Overall, a child conceived through sperm donation cannot be linked in civil law to their biological father (the sperm donor), unless a claim regarding the child's parentage is made.

Under Islamic law, the civil status of a child conceived through sperm donation is severed from the biological father and is connected solely to the biological mother.

ABSTRAK

Helda Rahmiyati. 220211050130. *Implikasi Donor Sperma Terhadap Anak Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Program Studi Magister Hukum Keluarga. Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 2026.

Kata Kunci: Donor Sperma, Hukum Positif, Hukum Islam.

Donor Sperma merupakan suatu tindakan untuk memiliki keturunan dengan melalui cara Inseminasi Buatan yang dibantu oleh pihak ketiga atau pihak lain di luar dari ikatan perkawinan yang sah. Konsep ini tentu berimplikasi akan menimbulkan masalah dan kerancuan pada nasab anak, baik itu jika ditinjau dari aspek hukum positif maupun hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi donor sperma terhadap anak ditinjau dari hukum positif maupun hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif. Bahan yang digunakan untuk mengkaji implikasi donor sperma terhadap anak perspektif hukum positif adalah menggunakan bahan hukum primer berupa berbagai perundang-undangan. Sedangkan untuk mengkaji implikasi donor sperma terhadap anak perspektif hukum Islam menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan kitab fikih yang relevan dengan hal tersebut. Adapun data dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam kasus anak hasil donor sperma (dari pihak lain di luar perkawinan yang sah) untuk status keperdataan menurut hukum positif di Indonesia secara umum hanya terhubung dengan pihak keluarga ibunya saja, namun secara spesifik tergantung dengan status wanita penerima donor sperma. Jika wanita tersebut memiliki suami dan sang suami tidak melakukan pengingkaran anak, maka keperdataannya bisa terhubung dengan ibu biologisnya berserta suami oleh ibu biologisnya. Akan tetapi berbeda dengan kasus penerima donor sperma merupakan ibu tunggal maka keperdataan anak hanya terhubung dengan ibu biologisnya dan keluarga ibunya saja. Secara keseluruhan anak hasil donor sperma tidak dapat terhubung secara keperdataan dengan ayah biologisnya (pendonor sperma), kecuali jika melakukan permohonan asal usul anak.

Adapun menurut hukum Islam untuk status keperdataan anak hasil donor sperma itu terputus dari ayah biologisnya dan hanya terhubung dengan ibu biologisnya saja.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas limpahan rahmat, karunia dan keridhaan dari Allah SWT yang telah memungkinkan selesainya penulisan tesis penulis yang berjudul “Implikasi Donor Sperma Terhadap Anak Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam” sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam senantiasa terlimpah dan tumpahruah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, yang telah menjadi perantara untuk membimbing manusia akhir zaman menuju ke arah jalan kebenaran dan kebaikan untuk dunia serta akhirat, yang mana syafaatnya senantiasa diharapkan oleh umat Islam di seluruh dunia. Shalawat dan salam untuk beliau, keluarga, para sahabat serta umat yang taat mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Magister pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih sangat terbatas. Namun, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam pengerjaan dan penulisan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis terbuka untuk menerima saran dan kritik dari berbagai pihak demi perbaikan dalam penulisan tesis ini.

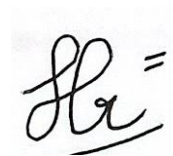
Ucapan terima kasih sebesar-besarnya untuk:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujibburrahman, MA, selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bapak Dr. H. Hasbullah, S.Ag., M.H.I. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin sekaligus Dosen Pembimbing yang meluangkan waktu dan energinya dengan tulus ikhlas untuk memberikan arahan, bimbingan, koreksi, dukungan, motivasi dan do’a untuk penulis hingga selesainya penulisan tesis ini.

3. Bapak Supian Sauri, S.E.I., M.E. selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
4. Seluruh Dosen dan *Staff* Administrasi Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan layanan yang baik kepada penulis.
5. Kepada keluarga tercinta selaku *support system* terdekat oleh penulis yakni Abi Drs. H. Helman, M.H., Ibunda Dra. Hj. Noor Helmah, dan adik Maulida Helyati. Keluarga yang selalu memberikan do'a yang terbaik, semangat, dukungan serta motivasi kepada penulis sampai terselesaikannya penulisan tesis ini.
6. Kepada seluruh teman seperjuangan Kelas B Magister Hukum Keluarga Angkatan 2022 yang juga telah memberikan dukungan, do'a dan semangat kekeluargaan selama berproses menempuh pendidikan yang mana telah berjuang bersama di Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
7. Kepada kedua kucing kesayangan selaku *emotional support* Ubi Dalban (kucing hitam) dan Ucil Beti Lini Arimbi (belang tiga) yang telah menemani suka duka hidup termasuk menemani dalam penulisan tesis ini.
8. Seluruh pihak selaku *support system* yang memberikan doa dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata, penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT. Semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak dan menambah khazanah pengetahuan, *Aamiin...*

Banjarmasin, 22 Juni 2026



Helda Rahmiyati

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	'
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	Fathah
ـِ	i	Kasrah
ـُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّiwân) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضُرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيْ	ai	a dan i
ـَـوْ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـاَ	â	a dengan topi di atas
ـَـيِ	î	i dengan topi di atas
ـَـوِ	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضُرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâliḥ
يُؤَيِّرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِثْلَا ع	ḥub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI.....	iii
PERSETUJUAN TESIS.....	iv
PENGESAHAN TESIS.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Definisi Operasional.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Kajian Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II LANDASAN TEORI

Maqashid Syariah, Proses Inseminasi Buatan, Donor Sperma dan Bank Sperma,
Konsep Hukum Yuridis tentang Donor Sperma dan Pandangan Ulama
Kontemporer

A. Maqashid Syariah.....	21
B. Inseminasi Buatan, Donor Sperma dan Bank Sperma.....	33

C. Konsep Hukum Yuridis Tentang Donor Sperma dan Pandangan Ulama Kontemporer.....	65
---	----

BAB III PEMBAHASAN

Implikasi Donor Sperma Terhadap Anak Tinjauan Positif.....	74
A. Landasan Hukum Positif Terkait Peristiwa Donor Sperma.....	74
B. Analisis.....	86

BAB IV PEMBAHASAN

Implikasi Donor Sperma Terhadap Anak Tinjauan Hukum Islam.....	90
A. Landasan Hukum Islam Terkait Peristiwa Donor Sperma.....	90
B. Analisis.....	123

BAB V

A. Simpulan.....	128
B. Saran.....	129

DAFTAR PUSTAKA.....	133
----------------------------	------------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	136
----------------------------------	------------